



Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien

Windy^{1*}, Abdul Rasyid Saliman², Baharudin³, Muhamad Aziz Zulkifli⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: windykifly@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 19-05-2023

Direvisi: 11-06-2023

Diterbitkan: 04-07-2023

Abstrk: Pada saat ini sering terjadi kasus kebocoran data pribadi, salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Banyak klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempublikasikan hasil perawatan pasien tanpa persetujuan yang bersangkutan. Salah satu klinik gigi di pangkalpinang yaitu klinik FRAYA Dental juga mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien di halaman sosial media yang klinik miliki. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klinik Fraya Dental dalam mengelola dan menjaga keraasiaan data pasien berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku mengenai peraturan data pribadi pasien. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa klinik Fraya Dental telah melakukan prosedur yang tepat dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun belum sepenuhnya terpenuhi karena klinik masih mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien dilaman sosial media klinik. Oleh karean itu sebaiknya klinik tetap menjalankan prosedur yang tepat dalam mengelola kerahasiaan data pasien agar keamanan dan kesejahteraan pasien terjamin.

Kata Kunci: Hak Privasi, Kerahasiaan, Perlindungan Hukum

Abstract: At this time there are frequent cases of leakage of personal data, one of which is leakage of patient personal data. Many clinics or health service facilities publish the results of patient care without their consent. One of the dental clinics in Pangkal Pinang, namely the FRAYA Dental clinic, also publishes the results of patient dental treatment on the social media pages that the clinic has. The purpose of this study is to find out how the responsibility of the Fraya Dental clinic is in managing and maintaining the confidentiality of patient data based on applicable regulations. The research method used is empirical normative in which the researcher examines the applicable legal principles regarding patient personal data regulations. The results of this study state that the Fraya Dental clinic has carried out the right procedures in maintaining the confidentiality of patient data. However, it has not been fully fulfilled because the clinic still publishes the results of the patient's dental treatment on the clinic's social media pages. Therefore, the clinic should continue to carry out appropriate procedures in managing the confidentiality of patient data so that the patient's safety and well-being are guaranteed.

Keywords: Privacy Right, Secrery, Legal Protecton

PENDAHULUAN

Berdasarkan fakta persoalan hukum yang sering terjadi hingga pada saat ini adalah persoalan kebocoran data pribadi. “Dalam tahun 2022 terdapat tujuh kasus besar terjadinya kebocoran data pribadi di Indonesia, diantaranya ialah kebocoran data Bank Indonesia,

kebocoran data pasien, data pelamar kerja, data 21.000 perusahaan, data 17 jt pelanggan PLN, data 26 juta pengguna Indihome, dan data pelanggan jasa Marga *Toll-Road Operator*".¹

Perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang termasuk setiap warga negara Indonesia. Peraturan perlindungan tentang data pribadi juga jelas tertulis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".²

Berdasarkan peraturan diatas ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan data pribadi, Kehormatan, nama baik serta dilindungi dari hal-hal yang mengganggu rasa aman seseorang. Data pribadi sendiri adalah hal yang sensitif dan bersifat rahasia karena sejatinya merupakan hak privasi masing-masing setiap individu.

Oleh sebab itu, kerahasiaan data pribadi tidak boleh ditunjukkan atau diekspos kepada orang lain tanpa persetujuan dari seseorang yang memiliki data tersebut. Sehingga setiap orang ataupun suatu lembaga harus memperhatikan dan menjaga setiap data pribadi seseorang, jika seseorang melanggar hal tersebut maka haruslah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

"Pada saat ini sering terjadi dimana seseorang mengekspos data pribadi orang lain khususnya di sosial media yang mana hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dapat merugikan orang lain, entah itu bersifat materiil dan juga kerugian yang bersifat moril yang menyebabkan rusaknya nama baik seseorang".³ Tidak semua orang merasa aman dan nyaman ketika dirinya diekspos tanpa keinginan diri sendiri, bisa saja seseorang tersebut merasa malu, tidak aman, dan risih dengan hal tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya setiap orang hendak melakukan kewajibannya yaitu menjaga data pribadi seseorang.

Di bidang kesehatan tidak terlepas dari penyalahgunaan data pribadi pasien. Sering terjadi dimana data dan kondisi pasien dipublikasikan di media sosial tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan pasien yang bersangkutan. Biasanya data pasien tersebut dipublikasikan di sosial media sebagai sarana iklan dan promosi. "Hal ini tentu saja dapat merugikan pasien tersebut, Apabila ternyata kondisi yang dipublikasikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dialami oleh pasien ataupun pasien malu dengan kondisi yang dialami. Sehingga dapat merusak nama baik serta citra dari pasien tersebut".⁴

Padahal sudah ada peraturan yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 48 ayat 1 dan 2 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi "Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran".⁵ Selanjutnya, "Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan".⁶

Selanjutnya ditulis pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, peraturan ini menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan diwajibkan

¹Tempo.co,"Inilah Tujuh Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022".<https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022/>.Diakses pada tanggal 09 Desember 2022.

² Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Perlindungan Data Pribadi

³ Handryas prasetyo utomo dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia*", Galuh Justisi, 8.2 (2020), hlm.5.

⁴ Randi Gusyono, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*",(Pekan Baru:UIN,2020),hlm.6

⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁶ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

untuk menyimpan rahasia layanan kesehatan pasien. “Pada ayat (2) menyatakan bahwa rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, permintaan penerima layanan kesehatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan”.⁷

Pada peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kerahasiaan data pasien hanya diperbolehkan untuk dibuka atas dasar untuk kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, permintaan pasien yang bersangkutan, atau berdasarkan undang-undang. Maka dari itu selain dari alasan-alasan yang disebutkan maka kerahasiaan data pasien wajib dijaga dan dirahasiakan. Agar pasien merasa aman dan terlindungi nama baik serta reputasinya.

Salah satu bagian dari data pribadi seorang pasien adalah hasil perawatan ataupun hasil pengobatan pasien yang disebut rekam medis. Rekam medis tentu sudah seharusnya dijaga kerahasiaannya. Karena rekam medis mengandung nilai-nilai kerahasiaan yang harus dijaga demi keamanan dan kesejahteraan pasien.

Saat ini pun sering sekali terjadi dimana klinik-klinik gigi menjadikan hasil perawatan pasien sebagai bahan promosi dan iklan di sosial media, tentu saja banyak klinik mempublikasikan hasil perawatan pasien tersebut tanpa persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan kode etik kedokteran gigi Indonesia yang mana jelas melanggar hak kerahasiaan data pribadi seseorang.

Peraturan Kode Etik Kedokteran gigi Indonesia tentang menyimpan kerahasiaan pasien Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga segala kerahasiaan data dan informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan, bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia. Pada peraturan kode etik kedokteran gigi Indonesia juga menegaskan bahwa membuka rahasia pasien hanya diperbolehkan pada keadaan untuk kepentingan pasien, seperti kepentingan untuk perawatan kesehatan, Keperluan dalam bidang administrasi, pembayaran untuk asuransi kesehatan atau sebagai jaminan pembiayaan kesehatan”.⁸

Meskipun begitu pembukaan kerahasiaan data pasien ini tetap harus ada persetujuan dari pasien. Selain itu tindakan mempublikasikan hasil perawatan pasien ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menyatakan bahwa “seluruh kerahasiaan data pasien harus dijaga dari awal pengobatan hingga pasien tersebut meninggal dunia”.⁹

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 34 ayat (1) juga menyatakan bahwa “dilarang membuka isi rekam medis apabila bukan untuk kepentingan kesehatan pasien yang bersangkutan”.¹⁰

Kegiatan mempublikasikan hasil perawatan gigi pasien juga dilakukan oleh hampir seluruh klinik-klinik dokter gigi yang ada di wilayah Bangka Belitung khususnya di kota Pangkalpinang. Yang mana tindakan tersebut jelas melanggar peraturan kode etik kedokteran gigi Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2022.

Salah satu klinik gigi yang ada di Pangkalpinang ini adalah klinik FRAYA Dental. Dalam memberikan edukasi serta melakukan promosi Klinik FRAYA Dental menggunakan sosial media yang mana hal ini tidak terlepas dari kegiatan mengekspos hasil perawatan gigi

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁸ Pasal 18 ayat 1 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Tahun 2020

⁹ Pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis No.24 Tahun 2022

¹⁰ Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis No.24 Tahun 2022

pasien. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pasien.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab hukum klinik FRAYA Dental dalam pengelolaan jaminan kerahasiaan pasien?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum klinik FRAYA Dental dalam menjaga kerahasiaan data pasien?

METODE PENELITIAN

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif empiris. Peneliti akan mengkaji kaidah hukum tentang perlindungan data pribadi serta memaparkannya secara detail. Peneliti juga akan mengulas apakah ketentuan peraturan tentang perlindungan data pribadi khususnya Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang berlaku sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). “Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memiliki putusan di pengadilan”.¹¹

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pasien

Data Pribadi Pasien adalah data yang memiliki hubungan formal antara pasien dan penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, tidak terbatas hanya kepada data pasien yang disampaikan kepada penyelenggara jasa pelayanan kesehatan pada saat proses registrasi saja.

Adapun bentuk fisik dari data pribadi pasien yang biasanya dimiliki pihak klinik atas pasien bukan hanya mengenai identitas seperti Nama, Alamat, Tempat Tanggal Lahir dan lainnya. “Namun juga rekam medis yang berisi catatan dan dokumen pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien”.¹²

Kepemilikan informasi kesehatan dalam bentuk fisik dipegang oleh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, atau dokter yang menyimpan rekam medis pasien tersebut. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pasien atau pihak lain yang berwenang tidak memiliki hak hukum untuk mengakses informasi kesehatan tersebut.

Oleh karena itu terhadap seluruh rekam medis pasien yang dimiliki oleh pelayanan kesehatan wajib dijaga kerahasiaannya oleh petugas kesehatan termasuk klinik gigi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.¹³

Menurut Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga menerangkan aturan-aturan mengenai pengelolaan kerahasiaan data pribadi pasien yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rekam Medis harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi yang meliputi:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 134

¹² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

¹³ Made Dwi Mariani, “Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit”, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, (2015), hlm. 389.

- 1) Jaminan kerahasiaan data dan informasi dari segala pihak yang tidak memiliki akses data dan informasi sehingga penggunaan rekam medis terlindungi.
- 2) Jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada di dalam rekam medis.
- b. Rekam medis pasien harus dijaga kerahasiaannya hingga pasien tersebut meninggal dunia.
- c. Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien dapat dilakukan apabila untuk:
 - 1) kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
 - 2) permintaan Pasien sendiri; dan/atau
 - 3) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.
- d. Pembukaan isi rekam medis tidak atas persetujuan pasien dapat dilakukan apabila untuk:
 - 1) pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) penegakan etik atau disiplin;
 - 3) audit medis;
 - 4) penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/ bencana;
 - 5) pendidikan dan penelitian;
 - 6) upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau
 - 7) lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Oleh karena itu, Dalam menyimpan data pribadi pasien pihak pelayanan kesehatan harus benar-benar menjaga keamanan dan kerahasiaan dengan baik. Demi menjaga dan menjamin pasien mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan drg.Yandhi Kapriansya selaku pendiri sekaligus dokter gigi klinik FRAYA Dental Pangkalpinang, Menyatakan bahwa sebagai berikut cara klinik FRAYA dental dalam mengelola data pribadi pasien;

- a. Mengisi Informed Consent

Sebelum pasien menerima perawatan gigi, Pasien akan dipersilahkan untuk mengisi identitas diri. Di dalam lembar Informed consent yang pasien isi tidak hanya berupa identitas diri pasien saja, Melainkan pasien diberikan pilihan apakah pasien bersedia menerima perawatan yang diberikan oleh dokter gigi.
- b. Menyimpan Data Pasien menggunakan media computer

Seluruh data pasien yang telah diisi dalam Informed Consent akan ubah dalam bentuk file dan disimpan pada media komputer. Informed consent yang berbentuk fisik akan dihancurkan dan tidak disimpan. Identitas pasien akan diisi oleh tenaga kesehatan yang telah diberikan akses atas dasar perintah pimpinan klinik. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi pasien klinik gigi FRAYA dental Pangkalpinang.
- c. Menyimpan Rekam Medis secara elektronik

Dalam mengelola dan menyimpan data pribadi pasien klinik FRAYA Dental telah menggunakan media elektronik seperti aplikasi “Kelola.net” untuk menyimpan data pasien dan rekam medis pasien. Dengan menggunakan media elektronik data pribadi pasien yang disimpan lebih tertata dan tersusun rapi hingga lebih mudah untuk pengelolaan dan penyimpanannya.
- d. Membatasi Akses Penyimpanan Data Pribadi Pasien

Untuk mengakses komputer dan aplikasi penyimpanan rekam medis hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi dan karyawan yang berwenang sehingga terjamin keamanan data pribadi pasien yang disimpan di klinik gigi FRAYA Dental.

¹⁴ Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Ditinjau dari Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pengelolaan jaminan kerahasiaan data pasien Klinik gigi Fraya Dental telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, di antaranya:

- a. Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyimpan rekam medis pasien secara elektronik.
- b. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan rekam medis pasien secara elektronik harus dari awal pendaftaran hingga perawatan pasien berakhir.
- c. Pasal 26 ayat 6 menyatakan bahwa isi rekam medis pasien harus berupa identitas pasien, Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, rencana tindak lanjut dokter, dan nama serta tanda tangan dokter yang memberikan perawatan.
- d. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa untuk menjaga dan melindungi data rekam medis, pimpinan fasilitas kesehatan harus memberikan akses kepada tenaga kesehatan lainnya.
- e. Pasal 33 menyatakan bahwa pembukaan isi rekam medis hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan pasien.

Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pasien

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini salah satunya ialah kebocoran data pribadi pasien. Kebocoran data pribadi pasien terjadi menandakan lemahnya keamanan pihak pelayanan kesehatan. Data pribadi pasien sudah seharusnya dijaga dengan baik kerahasiaanya karena hal ini sebab data pasien bukanlah informasi publik yang dapat diketahui oleh banyak orang.

Hak pasien merupakan hak yang termasuk hak asasi manusia sehingga pasien dapat menerima perlindungan optimal terhadap kesehatan mereka terlepas dari usia, jenis kelamin, status finansial, dan sebagainya. Hubungan hukum yang terdapat antara pasien dengan pihak lain yang terkait, seperti dokter, pihak rumah sakit dilandasi oleh perjanjian sehingga setiap pasien memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya, tubuhnya, ataupun properti kepunyaannya.

Berikut hak-hak pasien yang seharusnya pasien dapatkan menurut peraturan perundang-undangan:

- 1) “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap” [Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Kesehatan].¹⁵ Namun, pengecualian ini tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau c. gangguan mental berat [Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kesehatan]
- 2) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan (Pasal 32 huruf f Undang-undang Rumah Sakit);
- 3) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (Pasal 32 huruf i Undang-undang Rumah Sakit);
- 4) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan (Pasal 32 huruf j Undang-undang Rumah Sakit);
- 5) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit (Pasal 32 huruf n Undang-undang Rumah Sakit);

¹⁵ Valeri M. P. Siringoringo, Dewi Hendrawati, dan R. Suharto, “Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indoensia”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm. 5.

- 6) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya (Pasal 32 huruf o Undang-undang Rumah Sakit);
- 7) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana (Pasal 32 huruf q Undang-undang Rumah Sakit);
- 8) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan [Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Rumah Sakit]. Namun pengecualian norma ini adalah tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut [Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Rumah Sakit];

Hak pasien adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tersebut. Hak tersebut wajib dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu perlunya pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-undang tersendiri sangat penting mengingat banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai, Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatur secara terpisah di beberapa Undang-undang yang tidak khusus mengatur perlindungan data pribadi.

Peraturan tentang perlindungan data diri pasien diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - a. Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa semua dokter atau dokter gigi yang melakukan kegiatan praktik kedokteran harus menyimpan rahasia kedokteran.
 - b. Pasal 51 huruf c menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien dalam pelaksanaan kegiatan medisnya, bahkan setelah pasien meninggal.

Artinya, dokter tidak boleh membeberkan identitas pasien, termasuk hasil perawatan pasien karena itu adalah kewajiban untuk merahasiakannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 57 menyatakan bahwa tiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Tidak semua orang memiliki akses terhadap data rekam medis. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatannya karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Siapa pun yang dengan sengaja mengakses riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis seseorang akan dikenakan sanksi.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - a. Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Jika ada pihak rumah sakit yang mengungkapkan data pasien, maka pihak rumah sakit tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, atau denda, dan pencabutan izin rumah sakit.
 - b. Pasal 32 menyatakan bahwa pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakitnya, termasuk informasi medisnya. Identitas pasien merupakan privasi pasien, dan harus dijaga kerahasiaannya.
- 4) PERMENKES No.24 Tahun 2022

PERMENKES No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa isi berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya pendiri FRAYA Dental menyatakan bahwa klinik FRAYA Dental telah menerapkan beberapa prosedur dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pasien termasuk rekam medisnya. Namun, Jika peneliti melihat dari sosial media khususnya akun instagram FRAYA Dental tersebut masih terdapat beberapa postingan

mengenai hasil perawatan gigi pasien. Meskipun yang dimunculkan hanya gambar gigi pasien saja, tidak termasuk keseluruhan bagian wajah pasien.

Postingan hasil perawatan gigi pasien tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan peraturan tentang kerahasiaan data pasien, Khususnya Permenkes No.24 Tahun 2022 Pasal 32 serta kode etik kedokteran gigi Indonesia nomor 2 pasal 18 ayat satu yang berbunyi “Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, Bahkan setelah pasien meninggal dunia.”¹⁶

Telah dikonfirmasi melalui drg.Yandhi Kapriansya, yaitu pendiri serta sekaligus dokter gigi di FRAYA Dental postingan hasil perawatan pasien bertujuan untuk memberikan edukasi pentingnya perawatan gigi pada masyarakat dan postingan hasil perawatan gigi tersebut sudah mendapatkan izin dari pasien. Hingga saat ini belum ada laporan ataupun keluhan dari pasien FRAYA Dental mengenai tersebarnya hasil perawatan gigi dan data pribadi pasien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab hukum klinik FRAYA Dental dalam pengelolaan jaminan kerahasiaan pasien telah diterapkan melalui prosedur-prosedur yang dijalankan oleh para dokter serta karyawan klinik gigi tersebut. Namun penerapannya belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan masih ada hasil perawatan gigi pasien di sosial media klinik FRAYA Dental, meskipun atas dasar izin dari pasien yang bersangkutan. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan mengenai kerahasiaan data pasien yang berlaku, Khususnya Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Saran

Sebaiknya klinik gigi dan tenaga kesehatan bertanggung jawab penuh memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan data pribadi pasien terlindungi serta melakukan pengamanan yang ketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi pasien serta tidak mempublikasi hasil perawatan pasien untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hasil perawatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto Danrivanto, “Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi”, Bandung: PT. Refika Aditama, (2010).
- Marzuki Mahmud Peter, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2013)
- Utomo Prasetyo Handryas dan Gultom, “Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia”, Galuh Justisi, 8.2 (2020).
- Randi Gusyono, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Pekanbaru, 2020.
- Mariani Dwi Made, “Perlindungan Hukum Terhadap Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, (2015).
- Siringoringo Valeri M.P, Hendrawati Dewi, dan Suharto.R, “Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indoensia”, dalam Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, (2017).

¹⁶ Kode etik kedokteran gigi indonesia pasal 18 ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis No. 24 Tahun 2022

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Tahun 2020

Tempo. (2022, Desember 09) *Inilah Tujuh Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022*,

Diakses, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022/>